PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH DI DESA SORO KECAMATAN KEMPO KABUPATEN DOMPU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan Program Studi Diploma IV Pertanahan

Disusun Oleh:

RISKI TEGUH FATURAHMAN

NIT : 22314032

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Sustainable Development principles in the Land Consolidation (LC) program in Soro Village, Dompu Regency, and to examine its contribution to the achievement of Sustainable Development Goal (SDG) 14 (Life Below Water). This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, while data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing based on the five pillars of sustainable development (People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership) and the targets of SDG 14.

The findings indicate that the implementation of LC in Soro Village has generally reflected the principles of sustainable development. The People, Prosperity, Peace, and Partnership pillars were categorized as compliant, while under the Planet pillar, the sanitation and drainage indicators were categorized as compliant, whereas waste management was categorized as partially compliant. The legal certainty indicators under the Prosperity and Peace pillars could not yet be assessed because the land title certification process was still ongoing. Furthermore, LC contributes to the achievement of SDG 14, particularly Targets 14.1, 14.2, 14.5, and 14.b, through spatial planning of coastal settlements, the construction of drainage and sanitation facilities, the improvement of environmental quality, the provision of 483 m² of green open space, and the construction and improvement of 1,420 meters of neighborhood roads to enhance accessibility for coastal communities.

The study concludes that the implementation of LC in Soro Village not only supports sustainable land management but also contributes to sustainable coastal development by improving settlement infrastructure, promoting environmentally sound land use, and supporting the protection of coastal ecosystems.

Keywords: *Land Consolidation, Sustainable Development, SDG 14, Coastal Area.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv
MOTTO v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
PRAKATA vii
ABSTRACT ix
INTISARI x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Batasan Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
A. Kajian Literatur 10
B. Kerangka Teoretis 18
C. Kerangka Pemikiran 31
D. Pertanyaan Penelitian 33
BAB III METODE PENELITIAN 34
A. Format Penelitian 34
B. Lokasi Penelitian 34
C. Populasi, Sampel,dan Teknik Pengambilan Sampel 35
D. Definisi Operasional Konsep 37
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data 53
F. Teknik Analisis Data 58
BAB IV GAMBARAN UMUM 61
A. Letak Administrasi Desa Soro 61

B. Kondisi Geografis Desa Soro 62
C. Kondisi Demografis dan Sosial Ekonomi 64
D. Gambaran Umum Pelaksanaan Konsolidasi Tananh di Desa Soro 67
BAB V KETERWUJUDAN PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH DI DESA SORO 72
A. Analisis Keterwujudan Pilar *People* dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Desa Soro 72
B. Analisis Keterwujudan Pilar *Planet* dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Desa Soro 76
C. Analisis Keterwujudan Pilar *Prosperity* dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Desa Soro 79
D. Analisis Keterwujudan Pilar *Peace* dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Desa Soro 83
E. Analisis Keterwujudan Pilar *Partnership* dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Desa Soro 86
BAB VI BENTUK DUKUNGAN KONSOLIDASI TANAH TERHADAP PENCAPAIAN SDGs 14 (*LIFE BELOW* WATER) 91
A. Kerterkaitan hasil Konsolidasi Tanah Desa Soro terhadap Target SDGs 14 (*Life Below Water*) 91
B. Bentuk Kontribusi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Desa Soro terhadap Ketercapaian Target SDGs 14. 93
BAB VII PENUTUP 103
A. Kesimpulan 103
B. Saran 104
DAFTAR PUSTAKA 106
LAMPIRAN 110

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan guna memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan tersebut dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kerangka pembangunan dunia hingga tahun 2030 (United Nations, 2015). Dalam kerangka Agenda pembangunan global 2030, dikenal prinsip 5P (*People, Planet, Prosperity, Peace,* dan *Partnership*) yang menjadi landasan utama keberlanjutan serta prinsip ini juga menawarkan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada satu aspek saja (United Nations, 2015).

Kelima dimensi tersebut dapat digunakan sebagai indikator umum dalam menilai keberlanjutan suatu program pembangunan. Dimensi *People* berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti hunian yang layak, kesehatan, dan sanitasi. Selanjutnya, dimensi *Planet* menekankan pentingnya perlindungan lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, dimensi *Prosperity* berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara produktif dan berkelanjutan. Selanjutnya, dimensi *Peace* berkaitan dengan terciptanya stabilitas sosial, serta kepastian hukum yang adil dan inklusif dalam proses pembangunan. Sementara itu, dimensi *Partnership* menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (United Nations, 2015).

Dalam konteks pembangunan wilayah, kawasan pesisir memiliki peran strategis karena menjadi ruang interaksi antara aktivitas manusia dan

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pelaksanaan Konsolidasi Tanah (KT) di kawasan pesisir Desa Soro dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan SDGs 14 (*Life Below Water*), dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan KT di Desa Soro secara umum telah mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan kerangka *People, Planet, Prosperity, Peace,* dan *Partnership* (5P). Dari sebelas subindikator yang dianalisis, delapan subindikator berada pada kategori Sesuai, satu subindikator Kurang Sesuai, dan dua subindikator belum dapat dinilai karena proses penerbitan sertipikat hak atas tanah masih berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilar *People, Partnership,* serta sebagian besar indikator pada pilar *Planet, Prosperity,* dan *Peace* telah terlaksana dengan baik. Namun, pengelolaan limbah masih memerlukan peningkatan, sedangkan penilaian terhadap kepastian hukum atas tanah belum dapat dilakukan karena proses sertipikasi belum selesai.
2. Pelaksanaan KT di Desa Soro berkontribusi terhadap pencapaian SDGs 14 (*Life Below Water*), khususnya pada Target 14.1, 14.2, 14.5, dan 14.b. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui penataan kawasan permukiman pesisir, pembangunan drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, penyediaan utilitas lingkungan, serta peningkatan aksesibilitas kawasan yang mendukung kualitas lingkungan pesisir dan penataan ruang yang lebih berkelanjutan. Namun, kontribusi terhadap peningkatan akses ekonomi masyarakat pesisir melalui kepastian hukum hak atas tanah belum dapat dianalisis karena proses penerbitan sertipikat masih berlangsung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan KT sekaligus memperkuat penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan pada masa yang akan datang. Saran-saran berikut disusun dengan mempertimbangkan temuan penelitian dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan yang terlibat, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengembangan program KT di kawasan pesisir.

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, pelaksanaan KT perlu disertai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan setelah kegiatan penataan selesai dilaksanakan. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa seluruh rencana aksi, terutama pembangunan prasarana, penyediaan utilitas, serta proses sertipikasi hak atas tanah, dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Dompu dan organisasi perangkat daerah, sinergi antarinstansi yang telah terbangun perlu terus dipertahankan hingga seluruh program pendukung selesai dilaksanakan. Perhatian khusus perlu diberikan pada pengelolaan limbah melalui operasional TPS3R agar tidak hanya berhenti pada tahap penyediaan sarana, tetapi benar-benar mampu mendukung terciptanya lingkungan pesisir yang bersih dan berkelanjutan. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan sehingga manfaat KT dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat.
3. Bagi Pemerintah Desa Soro dan masyarakat, partisipasi yang telah terbangun selama proses KT perlu terus dipelihara, terutama dalam menjaga fasilitas yang telah dibangun, memanfaatkan infrastruktur secara optimal, serta meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan pesisir. Keberhasilan KT tidak hanya ditentukan

pada tahap pelaksanaan, tetapi juga oleh komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan hasil pembangunan.

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai Konsolidasi Tanah dapat dikembangkan dengan mengevaluasi dampak jangka panjang setelah seluruh program pendukung selesai dilaksanakan. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji aspek kepastian hukum hak atas tanah dengan memanfaatkan data yang lebih lengkap mengenai proses dan hasil sertipikasi, sehingga perwujudan di pilar *prosperyti* dan *peace* serta kontribusi KT terhadap penguatan aset masyarakat pesisir dan pencapaian Target 14.b SDGs 14 dapat dianalisis secara lebih mendalam..

DAFTAR PUSTAKA

Arnowo, H. (2022). *Konsolidasi Tanah untuk Optimalisasi Tanah Pertanian Berskala Kecil di Kota Salatiga*. *5*(1), 1–16.

Arora, N. K., & Mishra, I. (2019). *United Nations Sustainable Development Goals 2030 and Environmental Sustainability: Race Against Time. Environmental Sustainability*, *2*(4), 339–342. https://doi.org/10.1007/s42398-019-00092-y

BPS Kab.Dompu. (2025). *Kecamatan Kempo Dalam Angka 2025* (BPS Kabupa). BPS Kabupaten Dompu. https://doi.org/1102001.5205050

Creswell, jhon w. (2010). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches. In Muqarnas* (Vol. 8).

Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, M. J. (2001). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Febriana, A., Siddiq, N. K., & Sakti, L. (2022). *Analisis Dampak Konsolidasi Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Terhadap Lingkungan (Studi Kasus Perumahan Lungkak Kecamatan Keruak). Jurnal Fundamental Justice*, 165–179. https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i2.2414

Hasriyanti, H., Asriana, W., Syarif, E., Munirah Latief, M., Adeyemi Alonge, T., & Emmanuel Abiola, O. (2025). *Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Lingkungan Pesisir Kecamatan Barru Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 13(1), 63–74. https://doi.org/10.14710/jwl.13.1.63-74*

Jinming, Y., & Fangzhou, X. (2023). *Comprehensive Land Consolidation in China.* In *Comprehensive Land Consolidation in China*. https://doi.org/10.4324/9781003372745

Kaseke, D. ., Pakasi, C. B. D., & Ngangi, C. R. (2017). A*nalisis Perencanaan Pola Penanganan Permukiman Kumuh Di Kawasan Sindulang Satu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Agri-Sosioekonomi, 13*(1A), 101. https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.1a.2017.15156

Louwsma, M., & Hartvigsen, M. (2017). *Land Consolidation and Land Readjustment for Sustainable Development – the Issues to be Addressed Land*

Consolidation and Land Readjustment for Sustainable Development – the Issues to Be Addressed (8973) Marije Louwsma , Christiaan Lemmen (Netherlands). *8973*.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.* (3rd Editio). SAGE Publications, Inc.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Muhyuddin, & Saudi. (2024). *DAK PPKT, Lokasi Konsolidasi Tanah Ditetapkan*. Tambora Post. https://tamborapost.com/2024/10/29/6950/

Mujtahidin, & Sofian, H. (2025). *Pemkab Dompu Realisasikan PPKT Soro*. RRI. https://doi.org/https://rri.co.id/daerah/1606861/pemkab-dompu-realisasikan-ppkt-soro

Mustiana, S. B., & Damayanti, R. (2025). *Pelaksanaan Konsolidasi Tanah sebagai Strategi Penataan Kawasan Permukiman: Studi di Kawasan Clumprit, Kelurahan Degayu, Kota Pekalongan, Jawa Tengah*. *5*(2), 328–337.

Ndraha, T. (1990). *Pembangunan masyarakat: mempersiapkan masyarakat tinggal landas*. Rineka Cipta, 1990.

Neumann, B., Ott, K., & Kenchington, R. (2017). *Strong Sustainability In Coastal Areas: A Conceptual Interpretation Of SDG 14. Sustainability Science*, *12*(6), 1019–1035. https://doi.org/10.1007/s11625-017-0472-y

Nurrizki, S., Zulkarnain, & Yunus, W. M. (2025). Konsolidasi Tanah Berbasis Partisipasi Masyarakat Dengan Pendekatan Konsep Good Governance. *Journal of Urban Regional Planning and Sustainable Environment*, *4*(01), 22–35. https://doi.org/10.25299/jurps.2025.22517

Safitri, H. N., Mallapiseng, A., & Baso, S. (2025). *Efektivitas Program Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu di Kampung Bajo*. http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

Sarwadi, A., & Nuryusriana. (2021). *Analisa Stakeholder dalam Program Konsolidasi Tanah di Desa Gadingsari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul*. *1*(1), 90–104.

Siswanto, E., Amelia Hayati, Mp., Husna Farhana, Ms., Dra Susi Andrini, Mp., Aries Yulianto, Ms., Yuana Tri Utomo, Ms., Trisnowati Rahayu, M., Maria Fransiska Darlen, M., Musta, Ms., Listiani, Ss., Fitriana Sam, N., Adrianus

Trigunadi, Mp. S., & Sipriana Wau, C. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*.

United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Retrieved from United Nations Department of Economic and Social Affairs: Sustainable Development Knowledge Platform. https://sdgs.un.org/2030agenda

Widura, E., Dewi, A. R., & Hapsari, W. (2025). *Land Consolidation Policy in Addressing Slums and Tidal Flooding: A Case Study of Kampung Bugisan. The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, *6*(1), 67–83. https://doi.org/10.46456/jisdep.v6i1.584

Xia, M., Wang, L., Wen, B., Zou, W., Ou, W., & Qu, Z. (2021). *Land consolidation zoning in coastal tidal areas based on landscape security pattern: A case study of dafeng district, yancheng, jiangsu province, china. Land, 10*(2), 1–13. https://doi.org/10.3390/land10020145

Yin, Q., Sui, X., Ye, B., Zhou, Y., Li, C., Zou, M., & Zhou, S. (2022). *What role does land consolidation play in the multi-dimensional rural revitalization in China? A research synthesis. Land Use Policy, 120*(0264–8377), 106–261. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106261

Yin, R. K. (2009). *Studi Kasus Desain Dan Metode*. PT RajaGrafindo Persada.

Yuliastuti, N., Sugiri, A., & Haryanto, R. (2022). *Toward Land Consolidation for Slum Upgrading: Community Preferences on Land Tenure in the Fishers' Settlement of Tegalsari Indonesia. International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies*, *17*(2), 229–242. https://doi.org/10.18848/2324-7576/CGP/v17i02/229-242

Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.*

Republik Indonesia. (1997). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.*

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*.

Presiden Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang*.

Kementerian PUPR. (2018). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.*

Kementerian ATR/KaBPN. (2019). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah*.

Kementerian ATR/BPN. (2024). *Buku I Petunjuk Teknis Penyelengaraan Perencanaan KT*.

Kementerian ATR/BPN. (2025). *Buku II Petunjuk Teknis Penyelengaraan Pelaksanaan KT*.